

PEDOMAN – JABATAN FUNGSIONAL –PENGENDALI FREKUENSI RADIO

2008

PERMENKOMINFO NO. 26A/PER/M.KOMINFO/7/2008, LL KEMKOMINFO : 2 HLM

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI FREKUENSI RADIO

- ABSTRAK :
- Untuk pengangkatan jabatan fungsional pengendali frekuensi radio harus didasarkan pada formasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam PERMENPAN No. PER/27/M.PAN/5/2006, perlu menetapkan pedoman penyusunan jabatan fungsional pengendali frekuensi radio.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 20 Tahun 1997, UU No. 36 Tahun 1999, PP No. 22 Tahun 1997 jo PP No. 52 Tahun 1998, PP No. 73 tahun 1999, PP No. 52 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 28 Tahun 2005, PERPRES No. 9 Tahun 2005 jo PERPRES No. 94 Tahun 2006, PERPRES No. 10 Tahun 2005 jo PERPRES No. 7 Tahun 2007, KEPPRES No. 42 Tahun 2002 jo KEPPRES No. 72 Tahun 2004, PERMENKOMINFO No. 01/P/M.KOMINFO/4/2005, KEPMENKOMINFO No. 35/P/M.KOMINFO/11/2006, PERMENKOMINFO No. 05/PER/M.KOMINFO/04/2007, PERMENKOMINFO No. 11/PER/M.KOMINFO/4/2007, jo PERMENKOMINFO No. 38/PER/M.KOMINFO/9/2007, KEPMENKEU No. 1006/KMK.05/2006, dan KEPMENKOMINFO No. 01/KEP/M.KOMINFO/01/2008.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional pengendali frekuensi radio.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Juli 2008.
- Lamp.: 4 HLM